



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas perangkat daerah Pemerintah Kota Pagar Alam tahun 2025 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - b. mengidentifikasi uraian tugas masing-masing Jabatan Perangkat Daerah, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wali Kota dalam rangka percepatan pembangunan;
  - c. menyusun Peraturan Wali Kota tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 10 februari 2025  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM;

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 70 TAHUN 2025  
Tentang : Tim Penyusunan Rancangan  
Peraturan Wali Kota Tentang  
Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas Pokok,  
Fungsi Dan Uraian Tugas  
Perangkat Daerah Pemerintah  
Kota Pagar Alam Tahun 2025  
Tanggal : 10 februari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

- Pembina : Pj. Wali Kota Pagar Alam  
Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam  
Sekretaris : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Daerah Kota Pagar Alam;  
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar  
Alam.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Pagar Alam;  
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Pagar Alam;  
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kota Pagar Alam;  
5. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Provinsi  
Sumatera Selatan;  
6. Kepala Subbagian Fasilitasi Perangkat Daerah  
Kabupaten/Kota Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan;  
7. Kepala Subbagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro  
Hukum Provinsi Sumatera Selatan;

8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
10. Pejabat Fungsional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
11. Pelaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
12. Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
13. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS